



Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Padma Gayathri Suryawiramurti

Universitas Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi: s124224512@student.ubaya.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

The development of the notarial field in the era of globalization has shifted toward digital services, commonly referred to as cyber notary. A cyber notary can be interpreted as the execution of notarial duties in drafting deeds using electronic media or as a notary who authenticates an agreement in which the reading and signing stages of the deed are carried out without the physical presence of the parties before the notary. The use of cyber notary in the process of creating electronic deeds has been increasingly adopted in line with the advancement of digital technology. Various countries, whether adhering to Civil Law or Common Law systems, have implemented this practice. The validity and security of cyber notary remain key concerns. This study aims to analyze the legal validity of electronic deeds authenticated by a notary through the cyber notary mechanism under the Law on Notary Office (UUJN) and the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE), as well as to promote greater security and trust in the use of cyber notary. This research employs a normative juridical approach, which is a method based on the analysis of secondary data collected through literature study. The data includes legal literature, statutory regulations, expert legal opinions, and relevant official documents, as well as an analysis of prior scholarly research findings.

Keywords: Cyber Notary, Electronic Deed, Legal Validity, UUJN, UU IT.

ABSTRAK

Perkembangan bidang kenotariatan di era globalisasi kini mengarah pada layanan digital yang dikenal sebagai cyber notary. Cyber notary dapat dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan tugas notaris dalam pembuatan akta dengan memanfaatkan media elektronik, atau berperan sebagai notaris yang memberikan pengesahan terhadap suatu perjanjian, di mana tahapan pembacaan serta penandatanganan akta dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak secara langsung di hadapan notaris. Penggunaan cyber notary dalam proses pembentukan akta elektronik semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Berbagai negara telah mengimplementasikan hal tersebut, baik yang menggunakan sistem hukum Civil Law maupun Common Law. Keabsahan dan keamanan cyber notary masih menjadi perhatian utama. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta elektronik yang disahkan oleh notaris melalui mekanisme cyber notary menurut UUJN dan UU ITE, serta meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam penggunaan cyber notary. Penulisan ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode yang bertumpu pada analisis data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Data yang dimaksud terdiri dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum, serta

dokumen resmi yang relevan, termasuk juga analisis terhadap hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya.

Kata Kunci: Notaris Siber, Akta Elektronik, Keabsahan Hukum, UUJN, UU IT.

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan bagian dari dinamika global, turut mengalami kemajuan signifikan dalam sektor teknologi informasi dan teknologi komunikasi (TIK) seiring berkembangnya era globalisasi, yang ditandai dengan hadirnya dunia digital atau cyberspace melalui jaringan internet. Komunikasi dalam konteks ini dilakukan secara elektronik dan tanpa menggunakan media cetak atau kertas. Melalui teknologi ini, individu dapat memasuki ruang virtual yang bersifat tidak nyata secara fisik, melintasi batas ruang dan waktu, serta bersifat universal dan abstrak.

Praktik kenotariatan di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi mulai bertransformasi menuju sistem pelayanan berbasis digital yang dikenal sebagai Cyber Notary. Perubahan ini merupakan respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang lebih cepat, efisien, dan dapat diakses secara daring. Notaris dapat membuat atau mengesahkan akta otentik dengan menggunakan sarana elektronik, termasuk melalui media komunikasi jarak jauh melalui konsep Cyber Notary. Transformasi ini menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, terutama terkait keabsahan dan kekuatan pembuktian akta yang tidak dibuat secara langsung di hadapan notaris.

Pesatnya perkembangan teknologi, notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Salah satu wujud adaptasi tersebut adalah penerapan pembentukan akta otentik secara elektronik atau yang lebih dikenal sebagai cyber notary. Ketentuan ini seiring dengan isi Penjelasan Pasal 15 ayat (3) dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyebutkan bahwa hak wewenang lainnya sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mencakup, kewenangan jabatan notaris dalam melakukan pengesahan transaksi elektronik (cyber notary), serta penyusunan akta ikrar wakaf dan akta hipotek atas pesawat udara.

Pasal 15 ayat (3) dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan otoritas terhadap notaris untuk melaksanakan sertifikasi akta dengan memanfaatkan sistem cyber notary sebagai bagian dari kewenangannya. Istilah "sertifikasi" berasal dari bahasa Inggris certification, yang dimaknai sebagai bentuk pernyataan atau pengesahan. Sertifikasi secara umum merupakan suatu proses di mana pihak independen memberikan pengesahan secara tertulis bahwa produk, proses, atau layanan telah memenuhi kriteria standar tertentu, yang didasarkan pada pemeriksaan audit sesuai dengan prosedur yang telah disetujui. Transaksi elektronik dapat dipahami sebagai suatu aktivitas hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.

Cyber notary adalah suatu gagasan yang mencerminkan pemanfaatan teknologi informasi oleh notaris dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya

sebagai pejabat yang berwenang, khususnya dalam pembuatan akta otentik secara digital. Cyber notary dalam konteks ini dapat diartikan sebagai praktik notaris yang membuat akta melalui sarana elektronik, atau memberikan legalisasi terhadap suatu perjanjian yang proses pembacaan serta penandatanganan aktanya dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak secara langsung di hadapan notaris. Praktik ini berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan hukum berbasis digital, namun sekaligus memunculkan problematika hukum terkait keabsahan akta yang dibuat dengan cara tersebut.

Permasalahan ini memunculkan keraguan terkait apakah akta yang disahkan menggunakan prosedur cyber notary masih bisa dikualifikasikan sebagai akta otentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN). Ketetapan ini mensyaratkan kehadiran fisik notaris dalam proses pembacaan akta di depan pihak-pihak yang bersangkutan, disertai paling sedikit dua saksi, dan penandatanganan akta dilakukan secara serentak oleh para pihak yang bersangkutan, notaris, serta para saksi dalam waktu yang sama. Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN) selaras dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), menjelaskan bahwa akta otentik yaitu suatu dokumen yang dibuat sesuai dengan tata cara atau bentuk yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta disusun oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam jabatan resminya.

Kemajuan teknologi yang berlangsung secara signifikan menuntut masyarakat dan berbagai profesi, termasuk profesi hukum, untuk mampu beradaptasi secara cepat. Hukum dituntut untuk selalu mengikuti dinamika perubahan dengan melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang ada. Perkembangan hukum dalam kenyataannya sering kali tidak sejalan dengan laju perubahan teknologi, sehingga menciptakan kesenjangan normatif. Kesenjangan tersebut terlihat dalam praktik kenotariatan, sampai saat ini belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit dan khusus mengatur mengenai pelaksanaan pembuatan akta otentik oleh notaris melalui media elektronik. Belum terdapat kepastian hukum mengenai status dan keabsahan akta yang dibuat secara digital.

Urgensi kajian terhadap keabsahan dan aspek keamanan cyber notary menjadi semakin nyata di tengah pesatnya digitalisasi layanan hukum. Implementasi praktik notaris berbasis elektronik perlu dianalisis secara mendalam dengan merujuk pada ketentuan dalam UU Jabatan Notaris serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik, guna memastikan bahwa akta yang dibuat dalam bentuk digital tetap memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta otentik konvensional. Selain aspek keabsahan, isu keamanan juga menjadi perhatian utama, mengingat penggunaan teknologi rentan terhadap ancaman manipulasi data, kebocoran informasi, dan penyalahgunaan identitas. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana regulasi yang berlaku mampu memberikan landasan hukum yang kuat serta menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam praktik cyber notary di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana keabsahan akta elektronik yang disahkan oleh notaris melalui cyber notary menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, bagaimana meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam penggunaan cyber notary sebagai bagian dari pelayanan kenotariatan di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap aturan hukum, dokumen resmi, literatur, dan hasil kajian ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan cyber notary. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan pelaksana yang mengatur tanda tangan elektronik dan sistem elektronik. Bahan hukum sekunder meliputi artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal hukum, dan literatur terkait konsep cyber notary, akta elektronik, serta keamanan digital. Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat penafsiran istilah.

Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dengan menelaah kesesuaian pelaksanaan cyber notary terhadap ketentuan UUJN dan UU ITE, serta pendekatan konseptual untuk memahami praktik kenotariatan elektronik, validitas akta digital, dan standar keamanan elektronik. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif, yaitu mengolah bahan hukum melalui penafsiran sistematis dan logis tanpa menggunakan instrumen laboratorium maupun pengujian empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Akta Elektronik yang Disahkan Oleh Notaris Melalui Cyber Notary Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pelaksanaan transaksi elektronik dalam lingkup yang lebih luas, yang tidak hanya terbatas pada penerapan cyber notary, berbagai beragam ketentuan yang telah diatur dalam regulasi yang berlaku dapat dijadikan sebagai pedoman khusus dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta amandemennya, bersama dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), merupakan peraturan yang menetapkan pelaksanaan transaksi berbasis elektronik dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan standar keamanan informasi yang diperlukan. Oleh sebab itu, penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengenali serta mengkaji secara mendalam standar-standar yang diwajibkan dalam UU ITE dan PP PSTE sebagai pedoman pada pelaksanaan transaksi elektronik dengan keamanan yang terjamin,

dapat diandalkan, serta bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah PSTE.

Tingkat kesiapan perangkat dan fasilitas yang mendukung penerapan cyber notary tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi yang menjadi fondasi utama dalam transformasi layanan kenotariatan. Berkennaan dengan aspek legalitas suatu tindakan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan cyber notary, perlu dilakukan kajian mengenai sejauh mana tindakan tersebut memiliki kekuatan hukum, termasuk dalam konteks pembuktian di hadapan pengadilan. Aspek ini meliputi kesiapan dalam penerapan tanda tangan digital, dokumen yang dijamin secara digital, serta pemanfaatan konferensi video dalam tahapan pembuatan akta oleh notaris. Karena itu, penulis akan menguraikan lebih mendalam mengenai aspek Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) sebagai bagian dari sarana pendukung tersebut.

Kesiapan instrumen Tanda Tangan Elektronik (digital signature), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 1 angka 22 pada Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai perlindungan dan keabsahan data dalam transaksi elektronik. Instrumen ini dapat dianalogikan sebagai bentuk tanda tangan atau dokumen yang telah diamankan dengan sistem penguncian sehingga isinya tidak dapat diubah atau dimanipulasi (terenkripsi). Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, Tanda Tangan Elektronik didefinisikan sebagai: "Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi".

Implementasi penandatanganan elektronik, para pihak yang terlibat memakai kunci identik selama proses mengenkripsi dan mendekripsi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, pihak lain yang tidak memiliki otoritas atau tidak terlibat langsung tidak akan mampu mengakses ataupun mengubah isi dokumen maupun tanda tangan tersebut. Kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya manipulasi data maupun akses ilegal dalam penerapan tanda tangan digital dijawab melalui keberadaan sistem digital signature di Indonesia yang telah diakui secara hukum. Sistem ini didukung oleh sertifikat digital yang dikeluarkan oleh otoritas sertifikasi (certification authority/CA) yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Disamping itu, Pasal 4 ayat (4) dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Sertifikat Elektronik menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memperoleh pengakuan hukum penuh dan memiliki kedudukan yang setara dengan tanda tangan konvensional.

Aspek keabsahan tanda tangan elektronik diakui sah secara hukum serta memiliki konsekuensi yuridis, selama memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah mengenai

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Ketentuan tersebut mencakup:

- a. Data yang digunakan dalam pembentukan tanda tangan elektronik terbatas pada pihak yang melakukan penandatanganan;
- b. Selama proses penandatanganan berlangsung, data yang digunakan dalam proses pembuatan tanda tangan elektronik sepenuhnya dikendalikan oleh pihak yang menandatangani;
- c. Perubahan yang terjadi pada tanda tangan elektronik setelah proses penandatanganan bisa dikenali atau terdeteksi;
- d. Perubahan disetiap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut juga dapat teridentifikasi;
- e. Tersedia mekanisme tertentu yang memungkinkan identifikasi terhadap identitas penanda tangan; serta
- f. Terdapat metode khusus yang dapat membuktikan bahwa pihak penanda tangan telah

Syarat-syarat tersebut menjadi batasan minimum yang wajib dilaksanakan agar tanda tangan elektronik dapat diakui keabsahannya. Peraturan ini memberikan peluang yang luas bagi inovasi dalam metode, teknik, maupun prosedur pembuatan tanda tangan elektronik, meliputi penggunaannya terhadap praktik cyber notary. Peraturan Perundang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta amandemennya secara tegas mengakui bahwa meskipun tanda tangan elektronik berbentuk rangkaian kode, memiliki status yang setara dengan tanda tangan konvensional serta membawa kekuatan dan konsekuensi hukum yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU ITE. Oleh karena itu, Keabsahan tanda tangan elektronik ditentukan berdasarkan pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 59 Peraturan Pemerintah PSTE.

Konsep cyber notary di Indonesia, pada kenyataannya belum ditetapkan dengan tegas, baik dari segi definisi maupun tata cara pelaksanaannya, meskipun istilah tersebut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris yang telah mengalami perubahan (UUJN-P).11 Untuk merumuskan definisi cyber notary, penulis menggunakan metode interpretasi hukum. Pendekatan ini diterapkan karena suatu peristiwa konkret belum secara jelas diatur sesuai dengan norma hukum positif yang berlaku. Dalam proses interpretasi hukum, penafsiran secara grammatikal menjadi hal utama, mengingat pemahaman terhadap peraturan hukum dimulai dengan memahami makna kata per kata dalam teks tersebut. Jika dicermati dalam UU Jabatan Notaris, istilah cyber notary dijelaskan dalam keterangan Pasal 15 ayat (3) yang dicantumkan dalam simbol kurung. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan simbol kurung berfungsi untuk menyisipkan informasi tambahan berupa keterangan atau penjelasan. Dengan demikian, secara grammatikal, frasa cyber notary yang dituliskan dalam tanda kurung dapat dipahami sebagai informasi tambahan yang berfungsi menjelaskan atau memperinci frasa yang mendahuluinya. Oleh karena itu, dari sudut pandang penafsiran grammatikal, istilah cyber notary dapat dimaknai secara terbatas sebagai

bentuk kewenangan dalam melakukan sertifikasi terhadap transaksi yang diselenggarakan secara elektronik.

Perspektif konsep kepastian hukum meninjau salah satu unsur esensialnya yaitu adanya peraturan yang bersifat umum, sehingga setiap individu memiliki acuan yang jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Dalam konteks ini, guna mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, diperlukan interpretasi yang jelas terhadap istilah cyber notary sebagaimana tercantum dalam UU Jabatan Notaris (UUJN). Hal ini penting agar notaris dapat memahami batas kewenangan yang dimilikinya dalam pelaksanaan cyber notary serta sejauh mana kewenangan tersebut dapat diaplikasikan secara sah. Selain itu, notaris juga harus memahami batas kewenangan dalam mengaplikasikan cyber notary dalam pembentukan akta otentik. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah cyber notary yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P merujuk pada kewenangan notaris dalam melaksanakan sertifikasi akta dalam kapasitasnya sebagai figur hukum (openbaar ambtenaar).

Uraian pada pasal tersebut tidak selaras dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN P, bahwa mengharuskan kehadiran fisik notaris dalam pelaksanaan pembacaan dan penandatanganan akta. Selain itu, terdapat keraguan mengenai apakah akta yang dihasilkan telah memenuhi kriteria keautentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW). Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu akta otentik yaitu akta yang disusun sesuai dengan bentuk sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang dan dibentuk oleh atau di depan pejabat umum yang berwenang di lokasi akta tersebut dibuat. Selain itu, merujuk pada Pasal 1 angka (7) UUJN-P, istilah-istilah seperti kata verschijnen dalam bahasa Belanda memiliki padanan dalam bahasa Indonesia seperti menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan, yang secara hukum menandakan kehadiran fisik secara nyata, bukan kehadiran secara daring atau virtual.

Menurut penulis, terdapat konflik norma (conflict of norm) antara kewajiban dan kewenangan notaris yang tercermin pada Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN P. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian, mengingat konsep pembuatan akta secara remote dan praktis tidak memungkinkan untuk diwajibkan kehadiran fisik notaris. Kewajiban tersebut pada hakikatnya menghilangkan esensi utama dari penerapan cyber notary sebagai suatu inovasi dalam layanan kenotariatan.

Notaris yang lalai dalam memenuhi ketentuan mengenai keharusan para pihak hadir di hadapan dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris. dengan demikian, akta yang disusun oleh Notaris tersebut kehilangan kekuatan pembuktianya sebagai akta otentik dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan. Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 16 ayat (9) UUJN yang menegaskan bahwa ketidaklengkapan terhadap syarat yang diatur dalam ayat (1) huruf m atau ayat (7) akan mengakibatkan akta tersebut hanya dapat dijadikan alat bukti layaknya akta di bawah tangan. Oleh karena itu, kelalaian Notaris dalam memenuhi kewajibannya dapat mengakibatkan sanksi perdata berupa kewajiban mengganti biaya, memberikan ganti rugi, serta membayar bunga.

Sanksi tersebut merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh notaris jika akta yang dibuat hanya memiliki status sebagai akta di bawah tangan atau bahkan dinyatakan batal demi hukum berdasarkan tuntutan dari para pihak terkait.

Meningkatkan Keamanan dan Kepercayaan dalam Penggunaan Cyber Notary

Penggunaan cyber notary sebagai inovasi dalam bidang kenotariatan membawa kemudahan dan efisiensi dalam pembuatan akta secara elektronik. Namun, peningkatan keamanan menjadi hal mutlak yang harus diperhatikan untuk menjamin integritas dan keaslian dokumen yang dibuat. Teknologi enkripsi dan tanda tangan digital yang kuat harus diterapkan agar proses verifikasi dan autentikasi dapat berjalan secara aman tanpa risiko pemalsuan atau manipulasi data. Dengan demikian, pengguna dan pihak yang berkepentingan dapat yakin bahwa akta yang dikeluarkan memiliki keabsahan yang sah dan terlindungi dari gangguan pihak tidak bertanggung jawab.

Kepercayaan publik terhadap cyber notary sangat bergantung pada transparansi mekanisme serta perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Notaris sebagai pejabat umum perlu didukung dengan regulasi yang mengatur tata cara penggunaan teknologi digital secara rinci, termasuk aspek sertifikasi elektronik dan kewenangan notaris dalam ruang digital. Penguatan regulasi tersebut sekaligus menjamin hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan cyber notary dengan rasa aman dan nyaman, tanpa harus khawatir terhadap potensi penyalahgunaan atau risiko kerugian hukum.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku bisnis mengenai manfaat dan risiko cyber notary menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan. Penggunaan teknologi yang masih relatif baru ini membutuhkan pemahaman yang memadai agar pengguna tidak ragu memanfaatkan layanan digital kenotariatan. Sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi elektronik, dan komunitas notaris juga harus terus diperkuat untuk memastikan standar keamanan teknologi selalu diperbarui sesuai perkembangan dan ancaman siber terkini. Dengan pendekatan komprehensif ini, keamanan dan kepercayaan dalam penggunaan cyber notary dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Regulasi terkait cyber notary di Indonesia diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang kemudian diperkuat oleh Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa notaris berwenang untuk menggunakan sarana elektronik dalam menjalankan tugasnya, yang membuka ruang bagi penerapan cyber notary secara resmi. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mengatur mekanisme tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik yang menjadi fondasi hukum bagi keamanan dan keabsahan dokumen digital. Dengan kerangka hukum ini, notaris memiliki dasar yang kuat untuk mengimplementasikan cyber notary tanpa mengurangi kekuatan hukum akta yang dibuat.

Keabsahan akta yang dibuat melalui cyber notary juga harus memperhatikan syarat-syarat teknis dan prosedural sebagaimana diatur dalam PP PSTE, khususnya Pasal 59 ayat (3) yang mengatur keandalan tanda tangan elektronik, yaitu meliputi penguasaan data pembuatan tanda tangan oleh penanda tangan, serta kemampuan mendeteksi setiap perubahan setelah penandatanganan. Ketentuan ini penting agar akta elektronik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak menimbulkan keraguan terkait otentisitasnya. Oleh karena itu, penerapan teknologi enkripsi dan sertifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Certification Authority (CA) menjadi sangat krusial dalam mendukung validitas dan keamanan dokumen yang dihasilkan oleh cyber notary.

Aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan cyber notary. Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Sertifikat Elektronik, menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi memiliki kedudukan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional. Hal ini memberikan legitimasi hukum yang kuat terhadap akta yang dibuat secara elektronik. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi, teknologi, dan edukasi masyarakat akan terus menjadi pilar utama dalam menjamin keamanan, keabsahan, dan kepercayaan penggunaan cyber notary di Indonesia.

Keberadaan cyber notary merupakan suatu keniscayaan dalam perkembangan hukum kenotariatan di era digital. Transformasi ini tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang cepat dan efisien, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam hal perlindungan hukum, keabsahan dokumen, serta otentisitas akta. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi cyber notary sangat bergantung pada integrasi antara teknologi dan hukum yang saling mendukung serta mampu menjamin prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam setiap akta yang dibuat secara elektronik.

Kerangka hukum menjadi elemen penting guna memberikan landasan yuridis yang jelas bagi notaris dalam menjalankan fungsi kenotariatan secara digital. Regulasi yang sudah ada, seperti UU ITE, PP PSTE, dan UUJN, perlu terus dikaji dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan praktik. Di sisi lain, pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan, pelaksanaan sertifikasi elektronik, dan kompetensi notaris dalam menggunakan sistem digital harus menjadi bagian integral dari reformasi ini, guna menjaga kualitas serta integritas lembaga kenotariatan.

Pendekatan yang holistic menggabungkan aspek normatif, teknis, dan social cyber notary dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang hukum. Ke depan, kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi profesi, lembaga sertifikasi elektronik, dan akademisi harus diperkuat agar pelaksanaan cyber notary tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga terpercaya di mata publik. Dengan demikian, penerapan cyber notary akan memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan teknologi informasi di Indonesia.

SIMPULAN

Penerapan cyber notary dalam sistem kenotariatan Indonesia merupakan bentuk inovasi hukum yang potensial namun belum sepenuhnya terakomodasi secara normatif, khususnya dalam aspek prosedural dan otentisitas akta. Meskipun UU ITE, PP PSTE, dan UUJN telah memberikan landasan hukum untuk penggunaan teknologi informasi dan tanda tangan elektronik, masih terdapat konflik norma antara ketentuan pelaksanaan secara digital dengan kewajiban kehadiran fisik notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, penegasan batas kewenangan, serta jaminan keamanan informasi menjadi kunci utama untuk mewujudkan cyber notary yang sah, andal, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan sistem kenotariatan konvensional.

Cyber notary adalah inovasi kenotariatan digital yang menjanjikan efisiensi, namun keberhasilannya bergantung pada kepastian hukum, keamanan sistem, dan regulasi yang jelas agar dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Adjie, H. D. (2022). Hukum Kenotariatan Indonesia, Jilid 2. Jakarta: Media Sains Indonesia.
- Murniati, I. (2017). Notaris dan Era Digital: Perspektif Hukum dan Teknologi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pradipta, A. (2018). Keamanan Data dan Informasi dalam Sistem Digital. Jakarta: Erlangga.
- Soeroso, R. (2019). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Perspektif Yuridis. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ardwiansyah, B. (2017). Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lex Privatum.
- Bernadete Nurmawati, R. A. (2023). Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Action Research Literate.
- Dewi, H. W. (2021). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Menjamin Keamanan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi.
- Dwi Erna Susilowati, M. M. (2025). Analisis Yuridis Keabsahan Tanda Tangan Digital dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. Jurnal Penelitian Serambi Hukum.
- Fikri, A. (2021). Implementasi Cyber Notary dalam Persepektif Hukum Positif Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi.
- Nurhayati, D. P. (2018). Tantangan dan Peluang Regulasi Notaris dalam Era Digital. Jurnal Kenotariatan Indonesia.
- Putra, A. C. (2023). Peningkatan Fungsi Notaris dalam Era Digital Melalui Cyber Notary. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia.

-
- Rahmawati, D. (2020). Keabsahan Akta Notaris dalam Sistem Cyber Notary Ditinjau dari UUJN dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ramadhan, R. (2023). Pendekatan Multidisipliner dalam Mewujudkan Cyber Notary yang Legal dan Terpercaya. *Jurnal Kajian Hukum dan Teknologi*.
- Setiadi, W. T. (2021). Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau dari Cyber Notary . *Jurnal Hukum kenotariatan*.
- Sihombing, L. B. (2019). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris. *Jurnal Equality in Law for Society*.
- Sona, M. N. (2022). Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Berbasis Cyber Notary. *Officium Notarium*.
- Sondakh, J. S. (2021). Pemberlakuan Ketentuan Pidana Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*.
- Sulaiman, N. A. (2020). Urgensi Mengenai Kewenangan Notaris dalam Pengesahan dan Pembukaan Tanda Tangan Elektronik. *Jurnal Risalah Hukum*.
- Wahyuni, S. D. (2019). Konflik Regulasi antara UU Jabatan Notaris dan KUHPerdata dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Widiasih, N. K. (Jurnal Hukum Kenotariatan). Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary). *Acta Comitas*.